



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ingin meningkatkan kualitas dan kompetensinya melalui pendidikan formal, perlu diberikan kesempatan melalui Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Rembang dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
8. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Tugas belajar dapat diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Tugas belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS;
- b. Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. mendapat rekomendasi oleh pimpinan OPD yang bersangkutan; dan
- f. dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 5

- (1) PNS yang pernah menjalankan tugas belajar dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, disamping memenuhi syarat dalam pasal 4 harus memenuhi jangka waktu yang telah ditentukan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dua kali jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebelumnya.

BAB IV

JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar adalah sebagai berikut :

- a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
- e. Program Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
- f. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
- g. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun;
- h. Program Pendidikan Dokter Spesialis paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diberikan perpanjangan jangka waktu tugas belajar setelah mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang secara berjenjang.
- (2) Perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 1 tahun (2 semester).
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKD dengan tembusan pimpinan OPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tugas belajar.
- (5) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan sebagaimana pada ayat (4) dan mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga pendidikan.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali dua kali jangka waktu penyelesaian tugas belajar untuk Pemerintah Kabupaten Rembang.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) PNS mengajukan permohonan mengikuti seleksi tugas belajar yang diadakan oleh pihak sponsor dengan menyertakan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) BKD mengeluarkan rekomendasi.

Pasal 9

- (1) PNS calon peserta tugas belajar yang telah dinyatakan lulus oleh pihak sponsor membuat surat permohonan tugas belajar kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bupati mengeluarkan surat Keputusan Tugas Belajar.

BAB VI

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 10

- (1) Selama melaksanakan tugas belajar, PNS tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) Selama melaksanakan tugas belajar status kepegawaian PNS tugas belajar tetap pada OPD sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tugas belajar.

Pasal 11

- (1) Selama melaksanakan tugas belajar, PNS tugas belajar dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan.
- (2) Selama masa tugas belajar, PNS tugas belajar berhak menerima gaji dan kenaikan gaji berkala serta tunjangan lain sesuai peraturan.
- (3) Selama masa tugas belajar, PNS tugas belajar mendapat biaya pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 1 (satu) kali selama masa pendidikan.
- (4) Hak-hak keuangan peserta tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.

Pasal 12

PNS tugas belajar wajib :

- a. menandatangani dan menaati perjanjian tugas belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar;
- e. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD serta pimpinan OPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester;

- f. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKD serta pimpinan OPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus atau diwisuda oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 13

PNS tugas belajar diberhentikan dari tugas belajarnya apabila :

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. dikenakan pemberhentian sementara dari PNS;
- c. telah menyelesaikan tugas belajarnya;
- d. telah lulus sebelum masa tugas belajarnya berakhir;
- e. tidak dapat menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar.

Pasal 14

- (1) PNS tugas belajar yang telah selesai melaksanakan tugas belajar melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ijasah, transkrip nilai dan surat pengembalian dari lembaga pendidikan.

Pasal 15

PNS tugas belajar yang telah diberhentikan dari tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 (dua) semester;
 - b. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila :
 1. oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*), atau
 2. tidak mampu menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahannya.
 - c. PNS tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila:
 1. Tidak mampu menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan.

2. PNS tugas belajar setelah melaksanakan tugas belajar tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Kabupaten Rembang.
- (2) Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) BKD memantau dan mengevaluasi PNS tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dari PNS yang bersangkutan dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 01 Maret 2018
BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 01 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG

BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
1.	DIPLOMA	Rp. 7.500.000,00
2.	SARJANA/S1	Rp. 10.000.000,00
3.	PASCASARJANA/S2	Rp. 15.000.000,00
4.	DOKTORAL/S3	Rp. 20.000.000,00

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
OPD :
Alamat OPD :

Berjanji dengan sungguh-sungguh atas kehendak sendiri dan semata-mata untuk mendapat pendidikan dengan menerima syarat-syarat dan berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar bagi PNS Kabupaten Rembang.

Saya berjanji :

1. Akan mematuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang memberikan beasiswa.
2. Akan menerima sanksi apabila data yang saya informasikan dalam proses Tugas Belajar tidak benar.
3. Setelah menyelesaikan studi saya akan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Akan mengembalikan biaya pendidikan kepada kas negara jika terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya, mengundurkan diri selama masa studi berlangsung atau mengundurkan diri dari Pemerintah Kabupaten Rembang sebelum kewajiban bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Rembang terpenuhi.
5. Jika saya melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang Disiplin PNS.

Rembang,.....

Mengetahui
Kepala OPD

PNS Tugas Belajar

nama
NIP.

nama
NIP.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ